



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

UJANG TOHARI, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon tanggal 08 Maret 1972, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Merpati VI Nomor 212 Rt 004 Rw 012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Januari 2021, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Cbn pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adalah Warganegara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk NIK:3274030803720004 atas nama UJANG TOHARI yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Warid dan ONASIH, dan Pemohon telah mempunyai Akta kelahiran sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2390/Tb/1993/I. tertanggal 5 Oktober 1993, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor catatan Sipil Kota Cirebon;
3. Bahwa setelah diteliti ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Ibu kandung Pemohon tertulis dan tercatat ONAESIH sedangkan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah ONASIH, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari Buku Nikah No.78950/66/Petikan dari Buku pendaftaran Nikah No.2-02/2/1968 bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah ONASIH;

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar perubahan nama ibu kandung Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2390/Tb/1993/l. tertanggal 5 Oktober 1993, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor catatan Sipil Kota Cirebon dari semula nama ibu Pemohon tertulis ONAESIH dirubah / Diperbaiki menjadi nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah ONASIH serta agar perubahan tersebut tercatat dalam Register kelahiran Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2390/Tb/1993/l. tertanggal 5 Oktober 1993 tersebut;
5. Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perubahan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2390/Tb/1993/l. tertanggal 5 Oktober 1993 tersebut dari tertulis semula:UJANG TOHARI Anak dari suami isteri “ WARID dan ONAESIH” menjadi : UJANG TOHARI Anak dari suami isteri “ WARID dan ONASIH”.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan / perbaikan nama ibu Kandung Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2390/Tb/1993/l. tertanggal 5 Oktober

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ujang Tohari Nomor 3274030803720004 tertanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ujang Tohari Nomor 3274031009070511 tertanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor : 2390/Tb/1993/I tertanggal 05 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/73/1004 tertanggal 23 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.12/573-Kel.Lrn/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/930-Disdukcapil tertanggal 30 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor 02/2/1968 tertanggal 06 Januari 1968 atas nama Warid dengan Onasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciledug Kabupaten Cirebon, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Uni Suniah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cirebon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Warid (ayah kandung) dan Onasih (ibu kandung) ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis Onaasih agar dirubah menjadi Onasih, karena Pemohon ingin nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan nama Ibu Pemohon yang terdapat pada dokumen identitas Ibu Pemohon yang lainnya dan dari petunjuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tarsini:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Warid (ayah kandung) dan Onasih (ibu kandung) ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis Onaasih agar dirubah menjadi Onasih, karena Pemohon ingin nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan nama Ibu Pemohon yang terdapat pada dokumen identitas Ibu Pemohon yang lainnya dan dari petunjuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon, karena Pemohon ingin nama Ibu Pemohon dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen identitas Ibu Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti penulisan nama Ibu Pemohon dari ONAESIH menjadi ONASIH pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Uni Suniah dan Tarsini yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274030803720004 tertanggal 25 Mei 2012 atas nama Ujang Tohari dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ujang Tohari Nomor 3274031009070511 tertanggal 01 Maret 2017, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di alamat Jalan Merpati VI Nomor 212 Rt 004 Rw 012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama penulisan Ibu Pemohon dari Onaesih menjadi Onasih, pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Uni Suniah dan Tarsini selaku keluarga Pemohon, Ibu Pemohon dikenal dengan nama Onasih dan pada dokumentasi identitas Ibu Pemohon yang lain nama yang tertera adalah Onasih;

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/73/1004 tertanggal 23 November 2000 tercantum Onasih, P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.12/573-Kel.Lrn/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 tercantum nama Onasih dan P-7 berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 02/2/1968 atas nama Warid dan Onasih tertanggal 06 Januari 1968;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari akibat adanya perubahan nama Ibu Pemohon dengan nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 2390/Tb/1993/I tertanggal 05 Oktober 1993 atas nama Ujang Tohari yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, semula tertulis ONAESIH menjadi ONASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan/perbaikan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 2390/Tb/1993/I tertanggal 05 Oktober 1993 atas nama Ujang Tohari yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, setelah Salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya ;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh kami Erita Harefa, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Cbn tanggal 12 Januari 2021. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sri Inderadhiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Inderadhiana, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses.....	Rp 65.000,00;
3.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
4.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 20.000,00;
5.	Materai.....	Rp 12.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah		Rp147.000,00;

(Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);